

# Konsep Retributive Justice Dalam Perspektif Jeremy Bentham Relevansinya Terkait Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual

**Ghina Nabila, Bentar Samudra, Andre saputra, Rifka Rizqitta N, dan Amalia Zahara.** Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [ghinanabila1708012@gmail.com](mailto:ghinanabila1708012@gmail.com)

*ABSTRACT: The research problem in this journal is that retributive justice rarely receives attention in providing rights to victims of criminal acts of sexual violence. Legal defenders only focus on how to enforce sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual violence, without paying attention to the rights of victims as stipulated in Article 5 of Law Number 31 of 2014. The aim of the research in this journal is to study and analyze the concept of retributive justice in Jeremy Bentham's perspective, its relevance is related to providing rights for victims of sexual violence and to studying and analyzing the legal consequences if retributive justice in Jeremy Bentham's perspective cannot be applied in providing rights for victims of sexual violence.*

*The research method, namely in the form of research specifications used by the author, is descriptive analysis, while the approach method used by the author is normative juridical. The research stage carried out by the author was the library stage which consisted of primary, secondary and tertiary materials, then the field stage. The analytical method used by the author is qualitative juridical.*

*The results of the research show that retributive justice in Jeremy Bentham's perspective is relevant in relation to the rights of victims of sexual violence, namely the emphasis on punishment commensurate with the crime committed so that retributive justice guarantees that victims of sexual violence have adequate access to justice, protection and support. The legal consequences if retributive justice in Jeremy Bentham's perspective cannot be applied in containing the rights of victims of sexual violence are a lack of justice, reduced community response, no deterrent effect, lack of recovery, and distrust of the justice system.*

*KEYWORDS: Retributive Justice, Crime, and Sexuality.*

**ABSTRAK:** Masalah penelitian dalam jurnal ini adalah dimana keadilan retributif jarang mendapatkan perhatian dalam pemenuhan hak bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Para penegak hukum hanya fokus pada bagaimana caranya menegakan sanksi terhadap pelaku

tindak pidana kekerasan seksual, tanpa memperhatikan hal yang menjadi hak korban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis konsep retributive justice dalam perspektif Jeremy Bentham relevansinya terkait pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual dan untuk mempelajari dan menganalisis akibat hukum apabila retributive justice dalam perspektif Jeremy Bentham tidak dapat diterapkan dalam pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual.

Metode penelitian yakni berupa spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normative. Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tahap kepustakaan yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier, kemudian tahap lapangan. Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retributive justice dalam perspektif Jeremy Bentham relevansinya terkait pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual adalah dengan menekankan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan sehingga keadilan retributif menjamin bahwa korban kekerasan seksual memiliki akses keadilan, perlindungan, dan dukungan yang memadai. Akibat hukum apabila retributive justice dalam perspektif Jeremy Bentham tidak dapat diterapkan dalam pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual adalah kurangnya keadilan, pengurangan tanggapan masyarakat, tidak ada efek jera, kurangnya pemulihan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

**KATA KUNCI:** Retributive Justice, Kejahatan, dan Seksual.

## I. PENDAHULUAN

Keadilan retributif atau retributive justice adalah pendekatan dalam hukum pidana yang menekankan pada pemulihan keseimbangan melalui hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Konsep ini berfokus pada hukuman sebagai bentuk balasan atau pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum, tanpa memperhatikan konsekuensi utilitas atau kebaikan umum. (Dan Markel and Chad Flanders, 2010, p. 909)

Dalam keadilan retributif, hukuman dianggap sebagai bentuk penghukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Tujuan utamanya adalah menghukum pelaku sebagai bentuk keadilan dan memulihkan keseimbangan moral yang terganggu akibat pelanggaran hukum. Prinsip dasar keadilan retributif adalah mata ganti mata atau hukuman sebanding, di mana hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. (Dominikus Rato, 2010, p. 69)

Keadilan retributif seringkali terkait dengan konsep penghukuman yang adil, di mana pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti tujuan rehabilitasi atau deterensi. (Dahlan, 2017, p. 68)

Perlu dicatat bahwa konsep keadilan retributif dapat bervariasi dalam berbagai teori dan pendekatan filosofis dalam hukum pidana. Jeremy Bentham, sebagai pendukung utilitarianisme, lebih cenderung memandang hukuman sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan kebaikan umum, bukan sebagai bentuk balasan atau pemulihan keseimbangan.

Bentham percaya bahwa kerugian dari setiap tindakan dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut : (Tony Draper, 2002, p. 10)

a. Pertama ia sebut sebagai kerugian primer, yang terkait dengan rasa sakit yang dialami oleh korban tindak pidana yang dapat diidentifikasi; dan

b. Kedua ia sebut sebagai kerugian sekunder, karena meskipun jelas berasal dari kerugian primer tersebut, kerugian sekunder ini meluas ke seluruh masyarakat yang lebih luas, mempengaruhi banyak individu yang tidak diketahui dan tidak dapat diidentifikasi.

Jurnal ini membahas mengenai pencapaian dari keadilan retributif atau retributive justice dalam tindak pidana kekerasan seksual. Keadilan retributif dapat memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dengan memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Ini dapat membantu korban memperoleh pemulihan, memperoleh perasaan keadilan, dan mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa mendatang.

Kenyataannya berkata lain, justru hal yang menjadi permasalahan disini adalah sebaliknya, dimana ternyata para penegak hukum jarang memperhatikan keadilan retributif bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu kasus yang menggambarkan adanya penegak hukum jarang memperhatikan keadilan retributif bagi korban tindak pidana kekerasan seksual terjadi pada korban kekerasan seksual atas tindak pidana yang dilakukan oleh Saiful Jamil. Setelah pelaku kejahatan seksual yang merupakan tokoh publik dinyatakan bebas dari penjara, ia disambut dengan kegembiraan yang berlebihan seolah-olah ia adalah seorang pemenang. Media online dan cetak menggambarkan pelaku kejahatan seksual ini sebagai korban yang menderita setelah menjalani masa hukuman. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah meminta lembaga penyiaran televisi untuk tidak memperbesar dan mengamplifikasi kejahatan melalui media massa, seperti kasus pembebasan Saiful Jamil, dalam konten siaran mereka. Saiful Jamil, seorang penyanyi, telah dibebaskan setelah terbukti bersalah dalam kasus kekerasan seksual dan pencabulan anak di bawah umur. KPI juga meminta lembaga penyiaran untuk lebih berhati-hati dalam

menayangkan konten yang melibatkan tindakan melawan hukum atau yang bertentangan dengan etika dan norma, seperti penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba, dan lain-lain yang dilakukan oleh artis atau tokoh publik.

Penulis tentunya menggunakan satu penelitian sebagai literatur penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Nurini Aprilianda yang berjudul Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, yang mana dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis terkait kesesuaian antara perlindungan anak korban kejahatan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian dari Nurini Aprilianda menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya mencerminkan penanganan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam hal ini para penegak hukum hanya fokus pada bagaimana caranya menegakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, tanpa memperhatikan hal-hal yang menjadi hak korban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan bahwa korban memiliki hak untuk :

- a. Mendapatkan perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman terkait kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. Berpartisipasi dalam proses pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan;

- c. Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan;
- d. Mendapatkan penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang bersifat memancing atau menjerat;
- f. Menerima informasi tentang perkembangan kasus;
- g. Menerima informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Menerima informasi ketika terpidana dibebaskan;
- i. Identitasnya dirahasiakan;
- j. Mendapatkan identitas baru;
- k. Mendapatkan tempat tinggal sementara;
- l. Mendapatkan tempat tinggal baru;
- m. Menerima penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
- n. Mendapatkan nasihat hukum;
- o. Menerima bantuan biaya hidup sementara sampai perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapatkan pendampingan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul **KONSEP RETRIBUTIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF JEREMY BENTHAM RELEVANSINYA TERKAIT PEMENUHAN HAK BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.**

## 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka penulis menemukan dua permasalahan, yaitu sebagai berikut :

a. Bagaimana konsep retributive justice dalam perspektif Jeremy Bentham relevansinya terkait pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual ?

b. Bagaimana akibat hukum apabila retributive justice dalam perspektif Jeremy Bentham tidak dapat diterapkan dalam pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual ?

### 3. Tujuan Penelitian

a. Untuk mempelajari dan menganalisis konsep retributive justice dalam perspektif Jeremy Bentham relevansinya terkait pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual; dan

b. Untuk mempelajari dan menganalisis akibat hukum apabila retributive justice dalam perspektif Jeremy Bentham tidak dapat diterapkan dalam pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual.

## II. METODE

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan terhadap konsep yang terkait dengan objek penelitian. (Nurbani, 2013, p. 96) Penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. (Moeleong, 2018, p. 58) Tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan atau library research. Salah satu metode yang digunakan oleh peneliti adalah pengumpulan data melalui studi kepustakaan. (Effendi, 2015, p. 37)

### III. HASIL PENELITIAN

#### Kasus

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kasus di mana pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual terhambat oleh ketidakditerapkan keadilan retributif. Kasus-kasus ini sering terjadi ketika pelaku kejahatan seksual adalah tokoh publik yang setelah bebas dari penjara disambut dengan euforia seperti pemenang. Media online dan media cetak sering menggambarkan pelaku kejahatan seksual ini sebagai korban yang teraniaya dan menderita setelah menjalani masa hukuman. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah meminta lembaga penyiaran televisi untuk tidak memperbesar atau memperkuat kejahatan melalui media massa, seperti dalam kasus pembebasan Saipul Jamil.

Saipul Jamil sebagai seorang penyanyi telah melakukan kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana terdaftar dalam Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2016/Pn Jkt.Utr. Kemudian Saiful Jamil telah divonis selama 3 tahun penjara karena di anggap sudah melanggar Pasal 292 KUHPidana atau Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atas tindak pidana pencabulan terhadap korban anak bernama DN. Amar Putusan dalam Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2016/Pn Jkt Utr menyatakan bahwa :

Menyatakan Terdakwa SAIPUL JAMIL BIN H.TB.M.KAWI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, yang diketahuinya atau patut diduganya belum dewasa”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) pcs celana dalam warna abu-abu merk Jupiter ukuran XL;

1 (satu) pcs celana pendek warna biru motif pohon kelapa merk Zara Men;

1 (satu) pcs celana pendek warna ungu;

1 (satu) pcs kaos singlet warna putih;

1 (satu) buah spreng warna coklat

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) lembar surat Kutipan Akte Kelahiran asli atas nama Dede Sulton nomor 4693/D/JU/1998/2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Utara tanggal 7 Mei 2003, dikembalikan kepada Dede Sulton;

Swab kelamin atas nama Dede Sulton;

Buccal swab atas nama Dede Sulton;

Buccal swab atas nama Syaiful Jamil;

Seluruhnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Saipul Jamil, seorang penyanyi, telah dibebaskan setelah terbukti bersalah dalam kasus kekerasan seksual dan pencabulan anak di bawah umur. KPI juga mengimbau agar lembaga penyiaran lebih berhati-hati dalam menayangkan konten yang melibatkan tindakan melawan hukum atau yang bertentangan dengan norma dan etika, seperti penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba, dan sejenisnya yang dilakukan oleh artis atau tokoh publik. (Nasution, 2019, p. 1)

Dalam konteks penayangan di televisi nasional, penulis menganggap bahwa hal ini subjektif dan tidak pantas untuk ditampilkan,

karena korban akan mengalami penderitaan dan kemungkinan akan terus mengingat kejahatan seksual yang dialaminya sepanjang hidup. Dalam penelitian ini, peneliti mempertanyakan bagaimana seharusnya sistem hukum Indonesia menangani isu pelaku kejahatan seksual ini melalui media massa.

### Konsep Retributive Justice Dalam Perspektif Jeremy Bentham

Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, asal-usul, sifat, tujuan, dan prinsip-prinsip hukum. Filsafat hukum berusaha untuk memahami esensi hukum sebagai konsep abstrak dan mencari pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum. (Satjipto Rahardjo, 2012, p. 45) Pada tingkat yang lebih mendasar, filsafat hukum berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang hukum, seperti apa definisi hukum, apa sumber-sumber hukum, dan bagaimana hukum berhubungan dengan moral, keadilan, dan kekuasaan politik. Filsafat hukum juga membahas konsep-konsep seperti kepastian hukum, keadilan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab hukum. (Rahardjo, 2014, p. 7)

Filsafat hukum juga mencoba untuk memahami peran hukum dalam masyarakat dan hubungannya dengan institusi dan proses politik. Hal ini melibatkan analisis tentang bagaimana hukum dapat mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan politik. Secara keseluruhan, filsafat hukum berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum sebagai fenomena sosial dan mempertanyakan aspek-aspek teoritis dan filosofis yang melatarbelakangi sistem hukum.

Filsafat hukum memiliki kaitan erat dengan konsep keadilan. Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum dan filsafat hukum berusaha untuk memahami esensi dan prinsip-prinsip yang melatarbelakangi konsep keadilan.

Dalam konteks filsafat hukum, terdapat berbagai pandangan dan teori yang berusaha menjelaskan apa yang dianggap sebagai keadilan

dalam sistem hukum. Beberapa pandangan yang relevan antara lain : (Salman Luthan, 2015, p. 506)

### Keadilan Substantif vs. Keadilan Prosesual

Pertanyaan yang sering diajukan dalam filsafat hukum adalah apakah keadilan lebih terkait dengan hasil yang adil (keadilan substantif) atau proses yang adil (keadilan prosesual). Pandangan keadilan yang substantif menekankan pada hasil yang adil atau merata, sedangkan pandangan keadilan prosesual menekankan pada prinsip-prinsip dan prosedur yang adil dalam pengambilan keputusan hukum.

### Utilitarianisme vs. Deontologi

Dalam filsafat hukum, terdapat perdebatan antara pandangan utilitarianisme dan deontologi dalam memahami keadilan. Pendekatan utilitarianisme menekankan pada pencapaian keadilan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan, sedangkan pendekatan deontologi menekankan pada prinsip-prinsip moral yang harus diikuti tanpa memperhatikan konsekuensi utilitas.

### Keadilan Distributif vs. Keadilan Retributif

Keadilan distributif berkaitan dengan alokasi sumber daya dan kekayaan secara adil dalam masyarakat, sedangkan keadilan retributif berkaitan dengan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan.

Dalam praktiknya, filsafat hukum berperan penting dalam membantu merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang dijadikan dasar dalam pembuatan undang-undang, pengambilan keputusan hukum, dan penegakan hukum. Filsafat hukum juga dapat membantu dalam menganalisis dan mengkritisi kebijakan hukum yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara filosofis.

Perbincangan tentang keadilan rasanya merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, mengingat salah satu

tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. (Subhan Amin, 2019, p. 1) salah satu filsuf yang membahas mengenai keadilan adalah Jeremy Bentham.

Jeremy Bentham merupakan sosok yang sangat terkenal di Inggris hingga saat ini. Ia lahir pada tanggal 15 Februari 1748 di London, Inggris. Ayah dan kakeknya adalah jaksa yang berkecimpung dalam bidang hukum. Keterlibatan keluarganya dalam profesi hukum membuat Bentham memiliki minat yang besar terhadap masalah hukum sejak kecil. Ia kemudian melanjutkan pendidikan hukumnya di Oxford dan berhasil memperoleh kualifikasi terakhir sebagai barrister atau advokat di London. Dalam dunia hukum, Bentham telah memberikan kontribusi besar yang membuat namanya terkenal hingga memasuki abad ke-21 ini. (Frederikus Fios, 2012, p. 301)

Salah satu pemikiran dari Jeremy adalah retributive justice. Dalam perspektif Jeremy Bentham, Retributive Justice atau keadilan retributif adalah konsep yang penting dalam sistem hukum. Bentham berpendapat bahwa tujuan utama dari hukuman adalah untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang. Menurutnya, hukuman haruslah sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, sehingga pelaku kejahatan dapat merasakan konsekuensi negatif dari perbuatannya. (Jeremy Bentham, 2010, p. 207)

Bentham juga mengemukakan bahwa dalam penerapan keadilan retributif, penting untuk memperhatikan prinsip kepastian hukum. Artinya, hukuman haruslah jelas dan dapat diprediksi, sehingga setiap individu dapat mengetahui konsekuensi dari tindakan kriminal yang mereka lakukan. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan memberikan efek jera kepada pelaku. (Jeremy Bentham, 2010, p. 207) Namun, penting untuk dicatat bahwa Bentham juga mengakui adanya kelemahan dalam pendekatan keadilan retributif. Ia menganggap bahwa sistem hukum masih perlu

diperbaiki agar dapat mencapai tujuan yang lebih optimal dalam memberikan keadilan kepada masyarakat.

#### IV. PEMBAHASAN

##### 1. Konsep Retributive Justice Dalam Perspektif Jeremy Bentham Relevansinya Terkait Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual

Prinsip-prinsip dasar keadilan retributif menurut Jeremy Bentham adalah bahwa hukuman harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, dengan tujuan mencegah kejahatan di masyarakat. Bentham berpendapat bahwa hukuman yang setimpal memberikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Melalui prinsip proporsionalitas dan prinsip deterrence, Bentham melihat hukuman sebagai alat yang dapat mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa depan. (Sukarno Aburaera, 2010, p. 39)

Konsep keadilan retributif dalam perspektif Bentham dapat memberikan masukan untuk kebijakan publik dan reformasi hukum terkait kekerasan seksual dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, prinsip proporsionalitas Bentham menekankan pentingnya hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam konteks kekerasan seksual, hal ini dapat berarti peningkatan hukuman bagi pelaku agar mencerminkan tingkat kekejaman dan dampak yang ditimbulkan kepada korban. Peningkatan hukuman dapat memberikan rasa keadilan dan memperkuat efek jera yang diharapkan.

Selain itu, sistem peradilan pidana harus memastikan pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual. Bentham menekankan prinsip legalitas, yang mengharuskan hukuman ditetapkan melalui proses hukum yang adil. Dalam konteks kekerasan seksual, ini berarti memastikan bahwa korban memiliki akses keadilan, perlindungan, dan dukungan yang memadai. Sistem peradilan pidana harus mengutamakan pendekatan yang sensitif terhadap korban dan

memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan kompensasi.

Selain itu, dalam perspektif Bentham, penting juga untuk mempertimbangkan prinsip reintegrasi sosial. Meskipun hukuman yang setimpal diperlukan, sistem peradilan pidana juga harus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbaikan dan memperbaiki perilaku mereka. Ini dapat dicapai melalui program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang efektif, yang membantu pelaku kekerasan seksual untuk mengubah perilaku dan mencegah kekambuhan.

Dalam kesimpulannya, konsep keadilan retributif dalam perspektif Bentham dapat memberikan masukan untuk kebijakan publik dan reformasi hukum terkait kekerasan seksual dengan mempertimbangkan peningkatan hukuman yang setimpal, pemenuhan hak bagi korban, dan pendekatan rehabilitasi untuk pelaku. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan dapat mendorong pencegahan kekerasan seksual, memberikan keadilan kepada korban, dan mempromosikan reintegrasi sosial yang lebih baik.

Penulis berpendapat bahwa keadilan retributif dapat mempengaruhi pelaku kekerasan seksual dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang setimpal dapat memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga mereka berpikir dua kali untuk melakukan tindakan serupa di masa depan. Dalam hal ini, keadilan retributif berperan sebagai alat pencegahan kejahatan dengan memberikan konsekuensi yang serius bagi pelaku kekerasan seksual. Selain itu, keadilan retributif juga memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan menegaskan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak akan ditoleransi, dan bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Hal ini memberikan kepastian hukum dan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa sistem peradilan pidana berkomitmen untuk melindungi mereka dari kejahatan kekerasan seksual.

Dalam perspektif Jeremy Bentham, konsep keadilan retributif menekankan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Prinsip ini menjadi relevan dalam konteks pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual. Dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kekerasan seksual, keadilan retributif dapat memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat, serta memperkuat efek jera yang diharapkan. Selain itu, prinsip legalitas dalam keadilan retributif menjamin bahwa korban kekerasan seksual memiliki akses keadilan, perlindungan, dan dukungan yang memadai. Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa hak-hak korban dihormati, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan kompensasi.

## 2. Akibat Hukum Apabila Retributive Justice Dalam Perspektif Jeremy Bentham Tidak Dapat Diterapkan Dalam Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. (Marwan Mas, 2013, p. 39) Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut : (Jazim Hamidi, 2016, p. 200)

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu; dan
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa

hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat. (Soedjono Dirdjosisworo, 2010, p. 31)

Keadilan retributif, yang melibatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku kekerasan seksual tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, korban mungkin tidak merasa bahwa keadilan telah dilakukan. Hal ini dapat mengakibatkan perasaan ketidakadilan, trauma yang lebih berat, dan kesulitan dalam proses pemulihan mereka. Apabila retributive justice tidak dapat diterapkan dalam pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual, hal ini dapat memiliki dampak negatif terhadap hak-hak korban.

Ketika pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, korban mungkin merasa bahwa sistem peradilan tidak memperhatikan atau tidak memprioritaskan perlindungan mereka. Ini dapat mempengaruhi kepercayaan korban terhadap sistem hukum dan kemauan mereka untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami. Selain itu, jika pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, hal ini dapat memberikan pesan yang salah kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual tidak ditangani dengan serius. Akibatnya, korban juga mungkin menghadapi stigma atau ketidakpercayaan dari masyarakat.

Ketidakterapan retributive justice dalam kasus kekerasan seksual dapat memiliki dampak negatif pada perlindungan korban. Berikut adalah beberapa cara di mana hal ini dapat mempengaruhi perlindungan mereka:

1. Kurangnya keadilan: Retributive justice melibatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Jika tidak diterapkan, korban mungkin merasa bahwa keadilan tidak tercapai. Hal ini dapat mengurangi rasa percaya diri korban dalam sistem peradilan dan menghambat proses pemulihan mereka;

2. Tidak ada efek jera: Hukuman yang setimpal terhadap pelaku kekerasan seksual penting dalam mencegah kejahatan serupa di masa depan. Jika retributive justice tidak diterapkan, efek jera terhadap

pelaku dapat berkurang. Hal ini dapat meningkatkan risiko korban menjadi sasaran kekerasan seksual yang lain;

3. Pengurangan tanggapan masyarakat: Ketidakditerapkan retributive justice dapat memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual tidak ditangani dengan serius. Ini dapat mengurangi dukungan dan empati masyarakat terhadap korban, serta menghambat upaya pencegahan dan perlindungan lebih lanjut;

4. Kurangnya pemulihan: Retributive justice yang diterapkan dengan baik dapat memberikan rasa adil dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Jika tidak diterapkan, korban mungkin mengalami kesulitan dalam memulihkan diri secara emosional dan psikologis. Ketidakadilan yang dirasakan dapat memperburuk trauma dan menghambat proses pemulihan mereka; dan

5. Ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan: Jika korban merasa bahwa retributive justice tidak diterapkan dengan baik, mereka mungkin kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Hal ini dapat menghambat kemauan korban untuk melaporkan kejahatan dan mencari bantuan dari lembaga hukum.

Maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum apabila retributive justice dalam perspektif Jeremy Bentham tidak dapat diterapkan dalam pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual adalah kurangnya keadilan, pengurangan tanggapan masyarakat, tidak ada efek jera, kurangnya pemulihan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

## **V. KESIMPULAN**

Dalam perspektif Jeremy Bentham, konsep keadilan retributif menekankan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Prinsip ini menjadi relevan dalam konteks pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual. Dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kekerasan seksual, keadilan retributif dapat memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat, serta memperkuat efek jera yang diharapkan. Selain itu, prinsip legalitas dalam keadilan retributif

menjamin bahwa korban kekerasan seksual memiliki akses keadilan, perlindungan, dan dukungan yang memadai. Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa hak-hak korban dihormati, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan kompensasi. Konsep retributive justice dalam perspektif Jeremy Bentham relevansinya terkait pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual adalah dengan menekankan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan sehingga keadilan retributif menjamin bahwa korban kekerasan seksual memiliki akses keadilan, perlindungan, dan dukungan yang memadai. Akibat hukum apabila retributive justice dalam perspektif Jeremy Bentham tidak dapat diterapkan dalam pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual adalah kurangnya keadilan, pengurangan tanggapan masyarakat, tidak ada efek jera, kurangnya pemulihan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan

## DAFTAR REFERENSI

- Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dan Markel and Chad Flanders. (2010). Bentham on Stilts: The Bare Relevance of Subjectivity to Retributive Justice. *California Law Review*, 98(907), 909.
- Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia.
- Effendi, J. (2015). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Frederikus Fios. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 301.
- Jazim Hamidi. (2016). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Jeremy Bentham. (2010). *The Rationale Of Punishment (1830)*. Oxford: Basil Blackwell.
- Marwan Mas. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moeleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Nasution, D. R. (2019). Berita Megapolitan Peristiwa Terbaru Hari Ini. Retrieved November 6, 2022, from <https://megapolitan.kompas.com/>
- Nurbani, S. H. dan E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Rahardjo, S. (2014). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Gramedia Nusantara.
- Salman Luthan. (2015). Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(4), 506.
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subhan Amin. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *El-Afkar*, 8(1), 1.
- Sukarno Aburaera. (2010). *Filsafat Hukum*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Tony Draper. (2002). An Introduction to Jeremy Bentham's Theory of Punishment. *Journal of Bentham Studies*, 5, 10.